



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 24 / Pdt.P / 2020 / PN Pwd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa permohonan yang diajukan oleh :

### TATIH.

Tempat tanggal lahir : Indramayu : 05 Juni 1988, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ploso Nambangan, Rt. 003, Rw. 003, Desa Rejosari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan

selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan pemohon telah mencabut surat permohonan tanggal 14 Januari 2020, Nomor : 24/Pdt.P/2019/PN Pwd dan juga memberikan surat pencabutannya tanggal : 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon berkehendak untuk mencabut permohonannya tersebut, maka merupakan hak dari pemohon untuk tidak melanjutkan pemeriksaan atas permohonan pemohon tersebut maka pencabutan permohonan pemohon tersebut beralasan dan sah menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret permohonan pemohon Nomor : 24/Pdt.P/2020/PN Pwd dari Register perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dari pemohon setelah adanya panggilan untuk menghadap ke persidangan maka menghukum pemohon untuk membayar segala biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 RV dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi mencoret permohonan Nomor : 24/Pdt.P/2020/PN Pwd dari Buku Register perkara perdata permohonan di Pengadilan Negeri Purwodadi;
3. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut di tetapkan pada hari : Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh kami : Dr. SILVIANY S, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : BUDI NOVARINI,SH Panitera Pengganti dan dengan dihadiri pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**BUDI NOVARINI,SH**

**Dr.SILVIANY S,SH.MH.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 40.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 90.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>

J u m l a h Rp. 186.000.00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)